

**KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA
DALAM PANDANGAN YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)



Oleh:

ZUNANUN NAHDLIYAH

9313.013.11

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI**

2015

ABSTRAK

ZUNANUN NAHDLIYAH, Dosen Pembimbing Dr. Khamim, M.Ag dan Dr. Jamaludin Achmad Kholik, LC., MA: Kelembagaan Pengelola Zakat Di Indonesia Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi, Ekonomi Syari'ah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2015.

Kata Kunci: kelembagaan pengelola zakat, UU No.23 Th.2011, Yusuf Qardhawi

Secara teori, perekonomian syari'ah akan berkembang ketika tiga pilar yang menopangnya ikut berkembang. Ketiganya adalah sektor riil, sektor keuangan, dan sektor ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Ekonomi Manajemen IPB yang bekerjasama dengan BAZNAS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,4% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau tidak kurang dari Rp 217 T. Namun faktanya pada tahun 2013 penyerapan zakat kurang dari 1%. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia, 2) Bagaimana Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia dalam Pandangan Yusuf Qardhawi.

Penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang menggali persoalan dari literatur-literatur saja yang sesuai dengan pembahasan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dalam pandangan Yusuf Qardhawi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengelolaan zakat di Indonesia dalam pandangan Yusuf Qardhawi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Persyaratan untuk menjadi pengelola BAZNAS adalah warga Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 2) Pengelola zakat yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi, karena pengelolaan zakat diserahkan kepada negara, yang selanjutnya negara membentuk dan atau menunjuk lembaga yang khusus menangani zakat, yang berfungsi memungut, membagikan, mengelola, dan mengawasi zakat. Walaupun di Indonesia LAZ sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat, namun LAZ juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS. Bagi orang-orang yang mengingkari membayar zakat akan mendapatkan sanksi. Persyaratan untuk menjadi pengelola lembaga pengelola zakat adalah harus terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.

HALAMAN PERSETUJUAN

**KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA
DALAM PANDANGAN YUSUF QARDHAWI**

ZUNANUN NAHDLIYAH
NIM: 9313.013.11

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khamim, M.Ag.

Dr. Jamaludin Achmad Kholik, LC., MA.

NIP. 19640624 200212 1 001

NIP. 19750913 200801 1 014

NOTA KONSULTAN

Nomor : Kediri, 29 Oktober 2015
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan

Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ZUNANUN NAHDLIYAH
NIM : 9313.013.11
Judul : KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI
INDONESIA DALAM PANDANGAN YUSUF
QARDHAWI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

Dr. Jamaludin Achmad Kholik, LC., MA.
NIP. 19750913 200801 1 014

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 04 Januari 2016
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Kediri (STAIN Kediri)
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : ZUNANUN NAHDLIYAH
NIM : 9313.013.11
Judul : KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI
INDONESIA DALAM PANDANGAN YUSUF
QARDHAWI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

Dr. Jamaludin Achmad Kholik, LC., MA.
NIP. 19750913 200801 1 014

Halaman Pengesahan

**KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA DALAM
PANDANGAN YUSUF QARDHAWI**

ZUNANUN NAHDLIYAH
NIM: 9313.013.11

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri pada tanggal 22 Desember 2015


Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI. (.....)
NIP.19750101 199803 1 002
2. Penguji I
Dr. Khamim, M.Ag. (.....)
NIP. 19640624 200212 1 001
3. Penguji II
Dr. Jamaludin Achmad Kholik, LC., MA. (.....)
NIP. 19750913 200801 1 014

Kediri, 22 Desember 2015
Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM.
NIP. 19680714 199703 1 002

MOTTO



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” *

* QS. At-Taubah [9]: 103.

PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibukku. Semoga perjuangan, pengorbanan, kesabaran dan setiap tetes peluh yang beliau keluarkan mendapat balasan dengan nikmat-nikmat serta senyum kebahagiaan dan kebanggaan yang tak terkira.

Mbah Putri, Pak Poh, Bu Dhe, Pak Lek, Bu Lek, adik dan kakakku. Terima kasih atas semuanya. Semoga skripsi ini menjadi obat penawar atas setiap doa dan harapan semuanya.

Tanah Airku. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Ketua STAIN Kediri.

2. Bapak Dr. Imam Annas Muslihin, M.HI., selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri.
3. Bapak Ahmad Syakur, LC., M.EI., selaku ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri.
4. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, serta Bapak Jamaludin Achmad Kholik, LC., MA., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen, beserta staf Jurusan Syari'ah STAIN Kediri.
6. S.ID Class. Terima kasih atas semua perjalanan hidup, pengalaman, suka duka, tawa dan canda. Ica, maaf sudah merepotkanmu. Ani, terima kasih atas keluarga barunya. Mifta, Riska, terima kasih.
7. Teman-temanku semua (Dhe One Al-Amin, OSIMA Al-Amin, Rayon Raden Sa'id, Dema J. Syari'ah, KKN tahun 2014, penghuni kos Bu.Nurul (Arin, Darmika, Dina, Afif, Rahma, dan Miftah), Program Studi ES angkatan 2011 dan Jurusan Syari'ah angkatan 2011, serta teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu). Terima kasih atas ilmu-ilmu, pengalaman, dan pengajaran hidup yang kalian berikan. Tawa canda suka duka kita semoga menjadi rangkaian indah dalam memori kita yang tidak akan pernah terlupakan.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, serta bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. *Amin.*

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Kediri, 29 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA KONSULTAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT PRESPEKTIF YUSUF QARDHAWI.....	15
A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	15
1. Kelahiran dan Pendidikan	15
2. Karir dan Aktifitas Ilmiah	16
3. Perjalanan Hidup dan Perjuangan	17
4. Karya-Karya Ilmiah	20
B. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat.....	21

C.	Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kelembagaan Pengelola Zakat.....	28
1.	Hubungan Pemerintah dengan Zakat.....	28
2.	Pengelolaan Zakat Melalui Lembaga	32
3.	Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Zakat.....	36
BAB III	: KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA	45
A.	Kelembagaan Pengelola Zakat dalam Konteks Undang-undang.....	45
1.	Landasan Dibentuknya Undang-Undang tentang Kelembagaan Pengelola Zakat.....	45
2.	Tujuan Dibentuknya Undang-Undang tentang Kelembagaan Zakat	46
3.	Kelembagaan Pengelola Zakat.....	48
B.	Lembaga Pengelola Zakat dalam Konteks Undang-Undang	48
1.	Pengertian, Tugas dan Fungsi BAZNAS	48
2.	Lembaga Amil Zakat(LAZ).....	50
C.	Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Konteks Undang-Undang	54
D.	Zakat Pengurang Pajak.....	58
BAB IV	: KELEMBAGAAN PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA DALAM PANDANGAN YUSUF QARDHAWI	62
A.	Dasar Kelembagaan Pengelola Zakat.....	62
B.	Lembaga Pengelola Zakat	64
C.	Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengelola Zakat.....	68
D.	Mengingkari Membayar Zakat.....	71
E.	Sinergi BAZ dan LAZ.....	73
BAB V	: PENUTUP.....	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ع	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ج	'
ج	J	ج	Gh
ح	Ḥ	ق	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūṭah

1) Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fīṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islām*

10. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.